



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/667/KEP/21/2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN SEBAGAI RUMAH SAKIT  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF 24 JAM  
KABUPATEN MAGELANG**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui penanganan obstetri dan neonatal emergensi dan dengan komplikasi adalah melalui upaya pelaksanaan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
  - b. bahwa guna mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam Kabupaten Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam Kabupaten Magelang.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif 24 Jam;
  - b. menerima rujukan fasilitas kesehatan dibawahnya (Puskesmas PONEK dan non PONEK, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Non PONEK);
  - c. melaksanakan Perlindungan Ibu dan Bayi secara terpadu dan paripurna; dan
  - d. menangani/memberikan tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 17 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN